



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yeroham Dachi**
Alias Ama Putra
2. Tempat lahir : Hilisimaetano
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 11
Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samadaya
Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten
Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeroham Dachi Alias Ama Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana didalam dakwaan pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yeroham Dachi Alias Ama Putra** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin gerinda;
- 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan mesin JB91E3045017 bernomor polisi BB 3655 WD dengan type NF125TR M/T berwarna hitam;
- 4 (empat) buah potongan kap sepeda motor type NF125TR M/T berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda supra;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban atas nama Darlius Wau Alias Darlin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Yeroham Dachi Alias Ama Putra** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 di Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan rumah saudara a.n. KALAO DACHI alias AMA RELI DACHI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu " perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa YEROHAM DACHI berangkat dari rumahnya menuju Desa Hilimaenamolo Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah saudara a.n. KALAO DACHI alias AMA RELI DACHI, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BB 3655 WD terparkir dan memastikan di sekeliling tidak ada orang kemudian terdakwa Merusak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkannya kunci T ke dalam lobang kunci stop-kontak namun ujung kunci T tersebut bengkok. lalu terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dari depan dengan kedua tangannya dan langsung mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut sehingga stang yang sebelumnya terkunci menjadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gst



terbuka. Kemudian terdakwa dengan sigap dan cepat langsung menarik kabel dari bawah batok depan dan memotong tali tersebut kemudian terdakwa sambung lagi kabelnya sehingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa kembali mematikan sepeda motornya dan mendorong menuju jalan raya dan terdakwa kembali menyalakan starter dan membawa sepeda motor tersebut dengan mengendarai ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa langsung memasukkan dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BB 3655 WD tersebut ke dalam rumah terdakwa. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa merombak dengan cara melepas semua body, nomor polisi (plat) dan tabung knalpot. Kemudian terdakwa mengkilis nomor mesin dan nomor rangka dari sepeda motor dengan menggunakan gerinda dan mengecat semua body, rangka dan mesin menggunakan cat semprot warna hitam, sehingga bentuk sepeda motor tersebut berubah bentuk. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib Anggota Sat Reskrim Polres Nias Selatan mengamankan terdakwa dirumahnya beserta 1 Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 cc tersebut dan di bawa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban DARLIUS WAU alias DARLIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Yeroham Dachi Alias Ama Putra** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 di Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan rumah saudara a.n. KALAO DACHI alias AMA RELI DACHI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa YEROHAM DACHI berangkat dari rumahnya menuju Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilimaenamolo Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah saudara a.n. KALAO DACHI alias AMA RELI DACHI, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BB 3655 WD terparkir dan memastikan di sekeliling tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkannya kunci ke dalam lobang kunci stop-kontak namun ujung dari kunci T tersebut bengkok sehingga terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dari depan dengan kedua tangannya dan langsung mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut sehingga stang yang sebelumnya terkunci menjadi terbuka. lalu terdakwa langsung menarik kabel dari bawah batok depan dan menyambung kabelnya sehingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa kembali mematikan sepeda motornya dan mendorong menuju jalan raya dan terdakwa kembali menyalakan starter dan membawa sepeda motor tersebut dengan mengendarai ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa langsung memasukkan dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam dengan nomor polisi BB 3655 WD tersebut ke dalam rumah terdakwa. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa merombak dengan cara melepas semua body, nomor polisi (plat) dan tabung knalpot. Kemudian terdakwa mengkilis nomor mesin dan nomor rangka dari sepeda motor dengan menggunakan gerinda dan mengecat semua body, rangka dan mesin menggunakan cat semprot warna hitam, sehingga bentuk sepeda motor tersebut berubah bentuk. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib Anggota Sat Reskrim Polres Nias Selatan mengamankan terdakwa dirumahnya beserta 1 Unit Sepeda motor Honda Supra X 125 cc tersebut dan di bawa ke Polres Nias Selatan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban DARLIUS WAU alias DARLIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Gst



1. Nasehati Wau Alias Ama Medi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik anak kandung saksi yang bernama Darlius Wau Alias Darlin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi ingin pulang dari kebun karet di Desa Maniamolo;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan di samping rumah Religius Dakhi Alias Ama Maikel karena jalan menuju kebun karet tidak dapat dilalui oleh sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi berangkat kerja dari rumah saksi ke kebun karet milik saksi yang bertempat di Desa Maniamolo yang jaraknya sekitar ± 3 KM dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik anak saksi tersebut. Sesampainya di Desa Maniamolo, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Religius Dakhi Alias Ama Maikel karena jalan ke kebun karet tersebut tidak dapat dilalui oleh sepeda motor dan pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi ingin pulang ke rumah. Setibanya saksi di tempat saksi memarkirkan sepeda motor tadi, saksi tidak melihat sepeda motor tersebut. Lalu saksi menanyakan kepada Religius Dakhi Alias Ama Maikel apakah dia mengetahui di mana keberadaan sepeda motor tersebut, namun Religius Dakhi Alias Ama Maikel tidak mengetahuinya. Kemudian saksi meminta bantu kepada Religius Dakhi Alias Ama Maikel untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi. Sesampainya di rumah, saksi menceritakan tentang hilangnya sepeda motor tersebut kepada menantu saksi yang bernama Nata'alui Gea Alias Ama Nuel dan kepada anak saksi Darlius Wau Alias Darlin. Mendengar hal tersebut, saksi bersama anak dan menantu saksi pergi ke tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan



mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi namun saksi bersama anak dan menantu saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut. Kemudian dikarenakan hari sudah malam, saksi bersama anak dan menantu saksi tersebut kembali ke rumah;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena yang saksi ketahui harga sepeda motor seperti yang hilang tersebut seharga ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada menipkan sepeda motor tersebut pada saat saksi memarkirkannya di samping rumah Religius Dakhi Alias Ama Maikel dikarenakan tidak ada satupun orang di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke tempat kejadian sebelum sepeda motor tersebut hilang. Selain itu, saksi juga mengetahui bahwa latar belakang Terdakwa adalah seorang pencuri. Kemudian saksi bersama anak dan menantu saksi memutuskan untuk mengintip secara diam-diam Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Samadaya Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang telah dibongkar dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengantarkan anaknya ke sekolah;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dikeluarkan Terdakwa tersebut adalah saksi melihat kedua ban sepeda motor tersebut adalah ban yang baru saksi ganti dan saksi sangat mengenalinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Nata'alui Gee Alias Ama Nuel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;

- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik adik ipar saksi yang bernama Darlius Wau Alias Darlin;



- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.50 Wib dimana pada itu saksi dihubungi oleh adik ipar saksi yang bernama Darlius Wau Alias Darlin mengatakan bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya tidak berada di lokasi saat sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.50 Wib saksi berangkat kerja dari rumah saksi ke kebun karet milik saksi yang bertempat di Desa Maniamolo yang jaraknya sekitar \pm 3 KM dari rumah Nasehati Wau Alias Ama Medi dengan mengendarai sepeda motor milik Darlius Wau Alias Darlin tersebut. Sesampainya di Desa Maniamolo, Nasehati Wau Alias Ama Medi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Religius Dakhi Alias Ama Maikel karena jalan ke kebun karet tersebut tidak dapat dilalui oleh sepeda motor dan pada saat Nasehati Wau Alias Ama Medi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Nasehati Wau Alias Ama Medi ingin pulang ke rumah. Setibanya di tempat Nasehati Wau Alias Ama Medi memarkirkan sepeda motor tadi, Nasehati Wau Alias Ama Medi tidak melihat sepeda motor tersebut. Lalu Nasehati Wau Alias Ama Medi menanyakan kepada Religius Dakhi Alias Ama Maikel apakah dia mengetahui di mana keberadaan sepeda motor tersebut, namun Religius Dakhi Alias Ama Maikel tidak mengetahuinya. Kemudian Nasehati Wau Alias Ama Medi meminta bantu kepada Religius Dakhi Alias Ama Maikel untuk mengantarkan Nasehati Wau Alias Ama Medi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nasehati Wau Alias Ama Medi menceritakan tentang hilangnya sepeda motor tersebut kepada dan kepada adik ipar saksi Darlius Wau Alias Darlin. Mendengar hal tersebut, saksi bersama mertua dan adik ipar saksi pergi ke tempat dimana Nasehati Wau Alias Ama Medi memarkirkan sepeda motor tersebut dan mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi namun kami tidak menemukan sepeda motor tersebut. Kemudian dikarenakan hari sudah malam, kami kembali ke rumah;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena yang saksi ketahui harga sepeda motor seperti yang hilang tersebut seharga \pm Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa karena saksi mengetahui bahwa latar belakang Terdakwa adalah seorang pencuri. Kemudian saksi bersama Nasehati Wau Alias Ama Medi dan adik ipar saksi memutuskan untuk mengintip secara diam-diam Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Samadaya Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang telah dibongkar dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengantarkan anaknya ke sekolah;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dikeluarkan Terdakwa tersebut adalah saksi melihat kedua ban sepeda motor tersebut adalah ban yang baru diganti dan velg masih bawaan sepeda motor milik adik ipar saksi dan saksi sangat mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Darlius Wau Alias Darlin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib dimana pada saat itu ayah saksi korban yang bernama Nasehati Wau Alias Ama Medi mengatakan bahwa sepeda motor saksi korban telah hilang;
- Bahwa setahu saksi korban, ayah saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Religius Dakhi Alias Ama Maikel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 17.50 Wib, ayah saksi korban berangkat kerja dari rumah ke kebun karet milik ayah saksi korban yang bertempat di Desa Maniamolo yang jaraknya sekitar ± 3 KM dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi



korban tersebut. Sesampainya di Desa Maniamolo, ayah saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Religius Dakhi Alias Ama Maikel karena jalan ke kebun karet tersebut tidak dapat dilalui oleh sepeda motor dan pada saat ayah saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib ayah saksi korban ingin pulang ke rumah. Setibanya di tempat ayah saksi korban memarkirkan sepeda motor tadi, ayah saksi korban tidak melihat sepeda motor tersebut. Lalu ayah saksi korban menanyakan kepada Religius Dakhi Alias Ama Maikel apakah dia mengetahui di mana keberadaan sepeda motor tersebut, namun Religius Dakhi Alias Ama Maikel tidak mengetahuinya. Kemudian ayah saksi korban meminta bantu kepada Religius Dakhi Alias Ama Maikel untuk mengantarkan ayah saksi korban pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah saksi korban menceritakan tentang hilangnya sepeda motor tersebut kepada kakak ipar saya yang bernama Nata'alui Gea Alias Ama Nuel dan kepada saksi korban. Mendengar hal tersebut, saksi korban bersama ayah dan kakak ipar saksi korban pergi ke tempat dimana ayah saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dan mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi, namun saksi korban bersama ayah dan kakak ipar saksi korban tidak menemukan sepeda motor tersebut. Kemudian dikarenakan hari sudah malam, saksi korban bersama ayah dan kakak ipar saksi korban kembali ke rumah;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena yang saksi korban ketahui harga sepeda motor seperti yang hilang tersebut seharga ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa karena saya mengetahui bahwa latar belakang Terdakwa adalah seorang pencuri. Kemudian saksi korban bersama ayah saksi korban Nasehati Wau Alias Ama Medi dan kakak ipar saksi korban memutuskan untuk mengintip secara diam-diam Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Samadaya Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unti sepeda motor Honda Supra X yang telah dibongkar dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengantarkan anaknya ke sekolah;



- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dikeluarkan Terdakwa tersebut adalah saksi korban melihat kedua ban sepeda motor tersebut adalah ban yang baru diganti dan velg masih bawaan sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban sangat mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Hilimaenamolo Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Kolao Dachi Alias Reli Dachi;
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa curi yaitu 1 (unit) sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna hitam dengan No Polisi BB 3655 WD;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik pemilik dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan cara sigap dan cepat menarik kabel dari bawah batok depan dan memotong tali tersebut. Kemudian Terdakwa sambung kembali kabelnya sehingga sepeda motor tersebut menyala;
 - Bahwa stang motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci pada saat Terdakwa mencurinya;
 - Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa pada saat saudara melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa tidak ada teman Terdakwa pada saat saudara mencuri sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bisa tiba di lokasi pencurian tersebut dengan menumpang naik sepeda motor orang lain menuju lokasi pencurian untuk mencuri sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor baru 1 (satu) kali;



- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari kebun, ada Polisi sudah menunggu di depan rumah untuk menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin gerinda;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan mesin JB91E3045017 bernomor polisi BB 3655 WD dengan type NF125TR M/T berwarna hitam;
- 4 (empat) buah potongan kap sepeda motor type NF125TR M/T berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda supra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yeroham Dachi Alias Ama Putra telah mengambil barang milik saksi korban Darlius Wau Alias Darlin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di Desa Hilimaenamolo Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Kolao Dachi Alias Reli Dachi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (unit) sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna hitam dengan No Polisi BB 3655 WD;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara merusak sepeda motor tersebut dengan memasukkannya kunci T ke dalam lobang kunci stop-kontak namun ujung kunci T tersebut bengkok. Lalu terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dari depan dengan kedua tangannya dan langsung mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut sehingga stang yang sebelumnya terkunci menjadi terbuka. Kemudian Terdakwa dengan sigap dan cepat langsung menarik kabel dari bawah batok depan dan memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa sambung lagi kabelnya sehingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa kembali mematikan sepeda motor tersebut dan mendorong menuju jalan raya dan Terdakwa kembali menyalakan starter dan membawa sepeda motor tersebut dengan mengendarai ke rumah Terdakwa;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah merombak sepeda motor milik saksi korban dengan cara melepas semua body, nomor polisi (plat) dan tabung knalpot. Kemudian Terdakwa mengkilis nomor mesin dan nomor rangka dari sepeda motor dengan menggunakan gerinda dan mengecat semua body, rangka dan mesin menggunakan cat semprot warna hitam, sehingga bentuk sepeda motor tersebut berubah bentuk;
- Bahwa saksi korban mengenali sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa karena saksi korban melihat kedua ban sepeda motor tersebut adalah ban yang baru diganti dan velg masih bawaan sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban sangat mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa **Yeroham Dachi Alias Ama Putra** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;_

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (unit) sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna hitam dengan No Polisi BB 3655 WD adalah milik saksi korban Darlius Wau Alias Darlin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*videurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Darlius Wau Alias Darlin adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Yeroham Dachi Alias Ama Putra telah mengambil barang milik saksi korban Darlius Wau Alias Darliindengan cara merusak sepeda motor tersebut dengan memasukkannya kunci T ke dalam lobang kunci stop-kontak namun ujung kunci T tersebut bengkok. Lalu terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dari depan dengan kedua tangannya dan langsung mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut sehingga stang yang sebelumnya terkunci menjadi terbuka. Kemudian



Terdakwa dengan sigap dan cepat langsung menarik kabel dari bawah batok depan dan memotong kabel tersebut kemudian Terdakwa sambung lagi kabelnya sehingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa kembali mematikan sepeda motor tersebut dan mendorong menuju jalan raya dan Terdakwa kembali menyalakan starter dan membawa sepeda motor tersebut dengan mengendarai ke rumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin gerinda;
- 1 (satu) buah kunci T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan mesin JB91E3045017 bernomor polisi BB 3655 WD dengan type NF125TR M/T berwarna hitam;



- 4 (empat) buah potongan kap sepeda motor type NF125TR M/T berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda supra;

yang telah disita dari saksi korban Darlius Wau Alias Darlin, maka dikembalikan kepada saksi korban Darlius Wau Alias Darlin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yeroham Dachi Alias Ama Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin gerinda;
 - 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan mesin JB91E3045017 bernomor polisi BB 3655 WDD dengan type NF125TR M/T berwarna hitam;
- 4 (empat) buah potongan kap sepeda motor type NF125TR M/T berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda supra;

Dikembalikan kepada saksi korban Darlius Wau Alias Darlin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yaatulo Hulu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.